



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 46 JAKARTA

NOMOR : 488 TAHUN 2025

TENTANG

KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMP NEGERI 46 JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa seluruh peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2024/2025 telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. bahwa hasil Rapat Dewan Guru Penentuan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025 telah memutuskan peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2024/2025 yang lulus dan tidak lulus berdasarkan kriteria kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah tentang kelulusan peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2024/2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 Dan Kurikulum 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta beban kerja guru;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
9. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assesment Pendidikan No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka;
10. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assesment Pendidikan No.009/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
11. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019/SE/2023 tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 46 JAKARTA TENTANG KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS IX TAHUN PELAJARAN 2024/2025
- KESATU** : Menetapkan nama seluruh peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan nama seluruh peserta didik yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2025

